

BAB III BANTUAN HUKUM ISLAM DALAM KASUS NARKOTIKA

3.1. Bantuan Hukum

3.1.1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam hukum Islam, kedudukan manusia setara sesuai hak dan kewajibannya. Subhi Mahmasami dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan HAM dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi AllIslam*. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial, dan lain-lain. Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam (Kusnadi, 2012:38).

Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل
لعربي على عجمي

Artinya :”Manusia itu sama seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan seorang Arab atas orang bukan dari bangsa Arab”.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi alkhusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Al- wakalah masih bersifat umum, mencakup semua akkrifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi al-khusumah*

(kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan (Sabiq, 1987:55).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat al-qur'an maupun As-Sunah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak. ayat-ayat al-qur'an yang menjadi dasar tersebut diantaranya:

1. Q.S. Al-An'am: 151 yang menjadi dasar adanya hak untuk hidup;

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطْنٍ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
 وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

2. Q.S Al-Hujurat: 13 yang menjadi dasar adanya hak persamaan derajat;

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3. Q.S. Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada

sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

4. Q.S. Al-Baqarah: 188 yang menjadi dasar hak perlindungan harta dan milik;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

5. Q.S. Al-Baqarah: 256 yang menjadi dasar hak kebebasan beragama, serta masih banyak lagi ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya (Kusnadi, 2012:36).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ

بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا

أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

3.1.2. Latar Belakang Munculnya Teori Bantuan Hukum

Untuk menjelaskan latar belakang munculnya teori bantuan hukum, penulis menggunakan pendekatan filosofis, historis sosiologis dan yuridis.

3.1.2.1 Filosofis

Secara filosofis, hakikat bantuan hukum adalah jasa hukum atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat (*everyone has a right and dignity*). Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan (*the right of justice*). Konsep tersebut juga menjadi dasar bagi dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban (*the rights and the obligations*) antara individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) dan jalur luar pengadilan (*non litigation*) (kusnadi, 2012:87-88).

Di samping itu, dalam filsafat hukum terdapat premis yang menyatakan bahwa “*hak kita merupakan kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban orang lain merupakan hakikat*”. Prinsip ini semakna dengan “*asas resiprositas*” dalam konsep hak asasi manusia dan sejalan dengan keharusan menegakkan hukum dan keadilan. Adapun dilihat dari segi tujuannya bantuan hukum yang sejalan dengan Anggaran Dasar LBH/YLBHI antara lain:

- a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama hak-hak sebagai subjek
- c. Mengusahakan perubahan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.

3.1.2.2 Historis

Menurut Cappalletti, sebagaimana dipetik oleh Adnan Buyung Nasution, pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus

hanyalah didorong oleh *motivasi* untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Pada abad pertengahan, masalah bantuan hukum ini mendapatkan motivasi baru, yaitu keinginan semua orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu pihak si miskin. Bersama dengan itu, tumbuh pula nilai-nilai kemudian (*notability*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diragukan orang (kusnadi, 2012:89).

Motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity*, melainkan mengkristal menjadi hak-hak politik atau hak-hak warga negara yang harus dituangkan dalam setiap konstitusi. Terlebih lagi, dalam zaman mutakhir *sekarang* ini, bantuan hukum bukan semata-mata tuntunan konsitusional, melainkan juga menjadi cita-cita ideal negara modern yang sejahtera (*welfare state*). Ia terkait dengan hak asasi manusia, terutama ide memprjuangkan hak-hak hukum bagi setiap individu, baik dalam kemasyarakatan, seperti di Eropa dan Amerika melihat bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara bagi kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh warga negara (kusnadi, 2012:89).

Menurut penulis, bantuan hukum di Indonesia lebih mudah dilacak sejak didirikan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970 yang di dukung Ali Sadikin (Gubernur DKI). Pada Maret 1980, LBH di kukuhkan menjadi YLBHI. Dua puluh tahun sebelum itu, organisasi sosial Tjandra Nayayang berdiri pada tahun 1950 di Jakarta, secara sederhana telah mengawali dan merintis bantuan hukum di Indonesia, meskipun baru sebatas bantuan hukum bagi warga keturunan Tionghoa.

3.1.2.3 Sosiologis

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntunan dan realitas yang ada dan harus diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, bahwa hukum menjadi dasar cita-cita (ideal norm) dan norma

fundamental negara(*staatsfundamental norm*). Bantuan hukum mutlak dibutuhkan dalam suatu masyarakat Indonesia yang masih buta terhadap hukum(Kusnadi, 2012:91).

Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi suatu keharusan dan mesti digaransi dalam konstitusi negara karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan persamaan dan hak Asasi Manusia.

Kesamaan ide dan gagasan dari kalangan praktis bantuan hukum, mendorong terbentuknya suatu wadah, yaitu (YLBHI) yang sekaligus merupakan induk dari semua intitusi bantuan hukum di Indonesia, kemudian terbelah menjadi dua bagian, yaitu YLBHI dan PBHI dan selebihnya berhasil melebarkan sayap dan jargon yang masing-masing lebih fukos pada orientasinya. Sebagianya mendirikan institusi dalam bentuk kantor pengacara dan bantuan hukum.

3.1.2.4 Yuridis

Dari pendekatan yuridis , bantuan hukum dapat digaransi menjadi suatu bentuk perundang- undangan. Ia dapat ditransformasikan melalui proses kodifikasi hukum dan/ atau unifikasi hukum (*al -taqnin*). Dalam hal ini pembentukan undang- undang tentang bantuan hukum melibatkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Setelah memdapatkan legislasi pada kedua negara tersebut, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif bertugas menerapkan perundang-undangan tersebut (Kusnadi, 2012:91).

Di Indonesia, bantuan hukum baru diligitimasi dalam UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Namun ketentuan ini belum lengkap dan kuat karena UU ini tidak secara spesifik mengatur bantuan hukum. Meskipun demikian, bantuan hukum di Indonesia telah diinstitutionalisasikan menjadi berbagai peran bantuan hukum yang salah satunya adalah Lembaga bantuan Hukum (LBH). hal ini menjadi

bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan "access to justice within equality before the law".

3.1.3. Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Namun wujud bantuan hukum, mewakili atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep.

- a. konsep tentang Manusia (*mafhum al-insan*),
- b. Konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan
- c. Konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*).

Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat (Kusnadi, 2012:29). Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa, secara *fitrah* setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat (*all human beings are born and equal in dignity and right*) (Kusnadi, 2012:36).

Konsep yang terdapat dalam hukum Islam, Bahkan agama seseorang apakah ia seseorang manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhadap muslim atau tidak. Namun keadilan dan persamaan hak didepan hukum harus ditegakkan terhadap siapa saja yang bersalah. Surat An- Nisa ayat 135, juga mengatakan:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا
 فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam hal ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman agar menjadi orang yang benar-benar menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan mereka kepada keadilan, kerana keadilan merupakan urusan masyarakat dan dapat ditegakkan serta semua peraturan (termasuk keadilan) dapat dipelihara.

Ayat ini diturunkan berhubungan dengan adanya persengketaan antara orang kaya dan orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah SAW, memberikan pembelaan terhadap orang miskin bagi fakir, dengan anggapan bahwa orang yang fakir tidak akan berbuat zalim kepada

terhadap orang kaya, akan tetapi Allah SWT tidak membenarkan cara yang ditempuh oleh Rasulullah itu dan memerintahkan agar beliau menegakkan keadilan di antara kedua orang yang bersengketa. Beliau mendapatkan teguran agar berbuat adil dalam menegakkan hukum terhadap siapa saja (H.R Ibnu Abi Hatim dari Suddi).

M. Quraish Shihab dalam tafsirannya Al- Misbah menafsirkan كُونُوا

قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ Berarti jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna

lagi sebenar-benarnya. yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegak keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian, sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan bathinmu. jangan sampai ada sesuatu bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu (Quraish Shihab, 2002:6).

Ibnu katsir menafsirkan:

قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ أَي بِالْعَدْلِ, فَلَا يَعْذِلُو عَنْهُ يَمِينًا وَلَا تَأْخُذْهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَآثِمٌ
وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَنْهُ صَارْفٌ وَأَنْ يَكُونُوا مُتَعَاوِتِينَ وَمُتَسَاعِدِينَ مُتَعَاذِينَ مُتَنَاصِرِينَ فِيهِ

Artinya: “Selalu bersikap adil dan tidak bersikap zhalim, baik dengan tangan kanan maupun tangan kirinya, dan tidaklah menjadikan mereka selain Allah dan hendaklah mereka tidak mengusirnya dan hendaklah mereka saling tolong menolong, bantu membantu, jamin menjamin”.

Dari penjelasan dan penafsiran di atas dapat dipahami bahwa setiap muslim harus secara sempurna dan penuh perhatian menjadi penegak keadilan dan menjadi sifat yang melekat pada diri seorang muslim serta melaksanakannya dengan penuh ketelitian, sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan bathin selain itu salah satu bentuk menolong adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang terlibat dalam perkara pidana dengan tujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penyidik,

sehingga dengan demikian keadilan dapat dirasakan tanpa mengenal perbedaan agama sekalipun(Al- Sarakhsi, 1331:3).

Dalil lain yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan hukum adalah perbuatan sahabat yang berwakil dalam suatu perkara yang dihadapinya. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Aqil pernah berwakil dalam suatu perkara pada masa Khalifah Abu Bakar R.a hal yang sama juga dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far pada masa Usman bin Affan (Al- Sarakhsi, 1331:3).

Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (maqhasid al-syari'ah) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi (Kusnadi, 2012:29-30).

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam tersebut, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :

- 1) Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang

memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).

- 2) Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
- 3) Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
- 4) Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*.
- 5) Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan (Santoso, 2003 :61)

Persamaan hak adil di depan hukum merupakan manifestasi prinsip persamaan yang dicanangkan Islam. Dalam bebrapaa ayat Al-quran terbukti bahwa Islam menginginkan adanya pelaksanaan hak secara adil tanpa pandang buku, banyak sekali ayat Al- quran yang berbicara tentang ini, seperti apa yang termaktub dalam surat An- Nisa ayat 105 yaitu:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Dalam tafsir Al- Maraghi diceritakan bahwa ayat ini turun dilatar belakangi yang dititipkan kepadanya, lalu Tu'mah dengan siasat jahatnya menuduh bahwa baju besi itu telah di curi orang Yahudi dan persoalan ini sampai kepada nabi, kaum Tu'mah pun datang kepada beliau untuk memperkuat tuduhan itu terhadap Yahudi tersebut, dan nabi hampir saja memutuskan bahwa yang mencuri baju besi itu adalah orang Yahudi tersebut, oleh karena itu turunlah ayat ini (Al -Maraghi, 1998: 245).

3.2. Narkotika Dalam Hukum Islam

3.2.1. Hukum Mengonsumsi Narkotika

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumannya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ .

Artinya :

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda- benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibnu

Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacau akal (sabiq,1984:63).

Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.

Abu Musa Al- Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, *bit* yaitu madu yang diberi ragi, dan *mizn* yang dibuat dari biji- bijian yang juga diberi sehingga menjadi minuman keras". Menurut Abu Musa, Rasulullah telah memberi keputusan yang sabdanya:

كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya

Setiap yang memabukkan adalah haram.

Dari hadis yang dikemukakan di atas yang berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal dan memabukkan tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum. Benda-benda itu adakalanya dilarutkan dengan air kemudian diminum, dan adakalanya dimakan semua jenis benda itu haram hukumannya (sabiq,1984:63).

Dampak yang timbul dari akibat mengkonsumsi Narkotika dan obat terlarang, yaitu ketika si pecandu tersebut telah kehabisan uang dan dia ingin mengkonsumsi narkoba, maka ia akan mencuri (baik itu milik orang tuanya maupun milik orang lain). Dan berakibat pula pada kesehatan, yaitu akan menurunkannya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, mengakibatkan rasa takut yang sangat tinggi, serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit berbagai penyakit, antara lain AIDS, dan penyakit fisik lainnya. Setiap orang harus waspada terhadap kemungkinan munculnya berbagai dampak yang buruk terhadap kesehatan. Di lain pihak tubuh dalam keadaan menggunakan Narkoba selalu membuka peluang timbulnya berbagai penyakit, karena dalam keadaan seperti ini kewaspadaan dan refleksi sangat menurun.

Akibatnya yang bersangkutan akan berada dalam resiko tinggi untuk memperoleh berbagai kecelakaan.

3.2.2. Sanksi (Hukuman) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Bertitik tolak dari uraian di atas, dampak yang ditimbulkan oleh narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Al-quran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Al- Maidah :90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

Hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumannya sama dengan hukum khamar yaitu haram.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentangkeburukan benda- benda yang memabukkan termasuk dalam hai ini narkoba, orang yang dimurkai oleh Allah SWT, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Benda- benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam- macam penyakit akhlak lainnya. Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai

orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disholatkan dan tidak boleh dimakamkan bersama kuburan orang-orang Islam. Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumanyaberbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan(sabiq, 1984:66).

Penganut Mazhab Hanafiah dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maaliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. pada waktu abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang tertera dalam yakni 80 kali pukulan(Hanafi, 1967:270).

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung /berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 kali pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.